



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **14** TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA OPERASIONAL
LAYANAN APLIKASI KAS DAERAH *ONLINE*
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan keuangan yang efektif dan efisien perlu menunjuk tenaga operasional pada layanan aplikasi kas daerah *online* tahun anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota, dan untuk tertibnya penatausahaan pemindahbukuan keuangan pada Aplikasi Kas Daerah Online perlu ditunjuk petugas yang melakukan proses pencairan (pemindahbukuan) antar rekening kas daerah dan rekening penerima surat perintah pencairan dana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Operasional Layanan Aplikasi Kas Daerah *Online* Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

h

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Tenaga Operasional Layanan Aplikasi Kas Daerah *Online* Tahun Anggaran 2026, yang namanya tercantum sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Operasional Layanan Aplikasi Kas Daerah *Online* Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kewenangan sebagai berikut:
- a. *User Checker*:
 1. verifikasi data surat perintah pencairan dana yang telah diinput oleh user validasi;
 2. menentukan tanggal pencairan surat perintah pencairan dana; dan
 3. menampilkan dan mencetak laporan informasi status perintah pencairan dana verifikator, *checker* atau *approval*.
 - b. *User Approval*:
 1. *approval* dan pencairan surat perintah pencairan dana yang telah diverifikasi;
 2. mencetak validasi Bank atas lembar surat perintah pencairan dana yang telah dipindahbukukan ke rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah / pihak ketiga;
 3. menampilkan dan mencetak rekapitulasi PPN, PPh dan potongan lainnya yang akan disetorkan ke kas negara atau rekening potongan lainnya;
 4. menampilkan dan mencetak laporan informasi status surat perintah pencairan dana verifikator, *checker* atau *approval*;
 5. menampilkan dan mencetak laporan rekapitulasi *approval code* pencairan surat perintah pencairan dana; dan
 6. menampilkan dan mencetak laporan rekening koran.
- KETIGA : Tenaga Operasional Layanan Aplikasi Kas Daerah *Online* Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

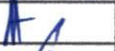
Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:
Pimpinan Bank SulutGo Cabang Molibagu, di Molibagu.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

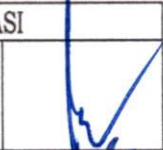
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA OPERASIONAL LAYANAN
APLIKASI KAS DAERAH ONLINE TAHUN ANGGARAN
2026

NAMA TENAGA OPERASIONAL
LAYANAN APLIKASI KAS DAERAH ONLINE
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA / NOMOR INDUK PEGAWAI	JABATAN	KEWENANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	MEISKE WATI DAMIMA,A.Md NIP. 19890504 201503 2 003	Verifikator Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	User Checker
2	SITTI AMALIA GINTULANGI, A.Md NIP. 19831211 201104 2 001	Verifikator Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
3	HAMSIL TINDOO, SM NIP. 19830415 200701 0 005	Pengadministrasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
4	FEBRIAN HUTAMA PUTRA K. BADERAN, S.STP. NIP. 19980202 201908 1 001	Kepala Sub Bidang Administrasi Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	User Approval
5	IRNA OLII, SE.,MSA.,Ak NIP. 19860210 201503 2 003	Kasubid Pelaporan dan Pertanggungjawabanpada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
6	MASJIAN GUNIBALA, S.AP NIP. 198109112010011012	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	